Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, SANKSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SAMARINDA

Siti Widiana[1], Nyoria Anggraeni Mersa[2], Farindika Metandi[3], Sailawati [4]

sitiwidiana110403@gmail.com[1], nyoria@polnes.ac.id[2], farindika@polnes.ac.id[3], sailawati@polnes.ac.id[4]

[1,2,4] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda
[3] Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda. 75131
Telp. 0541 – 260588 – 260553 – 262018 Fax. (0541) 260355

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer knowledge, trust in government, tax sanctions, and tax digitalization on individual taxpayers' compliance in Samarinda City. The population of this study comprises individual taxpayers registered at the Primary Tax Service Office in Samarinda City. The sample of this study consists of 200 respondents. The method used in this study is purposive sampling. The statistical analysis technique employed is descriptive statistics with a multiple regression method using IBM SPSS Version 23 software. The results of this study indicate that tax knowledge has a positive and significant effect with a significance value of 0.027 and a t-count value of 2.232; tax sanctions have a positive and significant effect with a significance value of 0.000 and a t-count value of 6.028; and tax digitalization has a positive and significant effect with a significance value of 0.023 and a t count value of 2.295. Meanwhile, trust in the government has no effect and is not significant, with a significance value of 0.452 and a t-count value of -0.754.

Keywords*: Taxpayer Knowledge, Trust in Government, Tax Sanctions, Tax Digitalization, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi perpajakan, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Samarinda. Sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis statistik deskriptif dengan metode regresi berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Version 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan dengan nilai sig. sebesar 0,027 dan nilai t hitung sebesar 2,232, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan dengan nilai sig. sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 6,028, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig. sebesar 0,023 dan nilai t hitung sebesar 2,295. Kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai sig. sebesar 0,452 dan nilai t hitung sebesar - 0,754.

Kata Kunci: *Pengetahuan wajib pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah, Sanksi Pajak, Digitalisasi pajak, Kepatuhan wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara. Data dari BPS (Badan Pusat Statistika) menyatakan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi sekitar 80,41% dari pendapatan negara pada tahun 2023 (Kementrian Keuangan, 2024). Besarnya kontribusi

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

pajak yang diterima tidak sebanding dengan angka *tax ratio* pajak Indonesia yang masih dibawah 11%. (Theodora, 2024). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerimaan negara dari pajak yaitu *tax ratio* (Wicahyani, 2023). *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,31% jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah negara Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) dan Singapura (12,96%) (Budiyanti, 2025). Angka *tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu kontribusi pajak yang dapat mengoptimalkan *tax ratio* adalah wajib pajak orang pribadi. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda disajikan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut:

Tahun	WP OP Status Aktif	WPOP yang Melaporkan SPT Tepat Waktu	Rasio WPOP yang melaporkan SPT tepat waktu (%)
2019	66.354	25.324	38
2020	71.907	32.942	46
2021	76.953	33.558	44
2022	82.772	41.082	50
2023	94.193	45.700	49

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu, yang menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak semakin baik dan konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat Kota Samarinda memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Namun, untuk meningkatkan rasio kepatuhan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu secara berkala, dibutuhkan pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya adalah dengan cara memahami terkait prosedur pelaporan pajak dan, mengetahu peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan dana pajak, penerapan sanksi pajak yang konsisten, dan digitalisasi layanan perpajakan yang efisien, dan terintegrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Dhiba (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Karlinah (2022) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Noor *et al.* (2025) menemukan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

apakah pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama yang berada di Kota Samarinda, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena sampel yang dibutuhkan harus memenuhi kriteria tertentu agar sampel yang diambil bisa sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang harus dimiliki responden yaitu memiliki NPWP, merupakan wajib pajak orang pribadi, terdaftar di KPP Pratama Samarinda dan pernah menyampaikan SPT Tahunan minimal satu kali. Dari jumlah populasi atau wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 94.193 wajib pajak. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus hair, (Hair, William, *et al.*, 2010) mengatakan bahwa pengambilan sampel tergantung pada jumlah indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah sampel pada penelitian menggunakan pengali 8 yang dikali dengan jumlah indikator dalam kuesioner penelitian. Dari hasil perhitungan maka jumlah sampel atau responden yang diteliti adalah 200 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuisioner. Kuisioner disebarkan kepada responden secara *online* melalui *Google Form* dan secara langsung (*offline*). Penggunaan *Google Form* dipilih karena efisien, mudah diakses, hemat biaya, serta memungkinkan distribusi luas dan analisis cepat. Penyebaran secara langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata pengalaman wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan 200 kuesioner yang telah dikumpulkan dalam pengolahan data yang dilakukan, hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

9 772722 932006

Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)

Descriptive Statistics					
	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Pengetahuan Wajib Pajak	200	11,00	20,00	16,8650	1,93792
Kepercayaan Kepada Pemerintah	200	5,00	20,00	14,1650	2,84221
Sanksi Pajak	200	6,00	16,00	13,4900	2,19178
Digitalisasi Pajak	200	11,00	24,00	20,3350	2,67555
Kepatuhan Wajib Pajak	200	9,00	20,00	17,8550	2,12049
Valid N (*listwise*)	200				

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 orang. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 16,87, dan standar deviasi 1,94. Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah memiliki nilai rata-rata 14,17, dan standar deviasi 2,84. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai rata-rata 13,49, dan standar deviasi 2,19. Variabel Digitalisasi Pajak memiliki nilai rata-rata 20,34, dan standar deviasi 2,68. Sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 17,86, dan standar deviasi 2,12.

Uji Instrumen

Uji keabsahan data bertujuan memastikan kualitas dan keandalan data dengan menguji validitas dan reliabilitas untuk menilai sejauh mana data mencerminkan fenomena yang sebenarnya dan konsisten dalam pengukurannya.

Variabel	Indikator Pernyatan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,682	0,1338	Valid
	X1.2	0,604	0,1338	Valid
	X1.3	0,668	0,1338	Valid
	X1.4	0,691	0,1338	Valid
	X1.5	0,615	0,1338	Valid
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	X2.1	0,736	0,1338	Valid
	X2.2	0,794	0,1338	Valid
	X2.3	0,797	0,1338	Valid
	X2.4	0,766	0,1338	Valid
	X2.5	0,780	0,1338	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,795	0,1338	Valid
	X3.2	0,728	0,1338	Valid
	X3.3	0,780	0,1338	Valid

Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)

	X3.4	0,836	0,1338	Valid
Digitalisasi Pajak (X4)	X4.1	0,724	0,1338	Valid
	X4.2	0,722	0,1338	Valid
	X4.3	0,713	0,1338	Valid
	X4.4	0,703	0,1338	Valid
	X4.5	0,727	0,1338	Valid
	X4.6	0,716	0,1338	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,590	0,1338	Valid
	Y1.2	0,716	0,1338	Valid
	Y1.3	0,786	0,1338	Valid
	Y1.4	0,805	0,1338	Valid
	Y1.5	0,774	0,1338	Valid

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga dapat disimpulkan seluruh pernyataan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak adalah valid. Uji Validitas pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa r hitung > r tabel maka pernyataan dinyatakan valid.

	Cronchbach Alpha	**Keterangan**
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,663	Reliabel
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	0,832	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,791	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X4)	0,811	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,790	Reliabel

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan tabel 4 hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *cronbach alpha* masing-masing pernyataan telah memenuhi syarat reliabilitas. Nilai *cronbach alpha* tersebut telah melebihi syarat minimal tingkat reliabilitas atau *cronbach alpha* > 0,60 dengan demikian semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	200

Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)

Normal Parameters[a,b]	*Mean*	,0000000
	Std. Deviation	1,62373067
Most Extreme Differences	*Absolute*	,041
	Positive	,040
	Negative	-,041
Test Statistic		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.200**[c,d]

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa, nilai signifikansi (p-*value*) adalah 0,200. Karena 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Data residual terdistribusi normal karena nilai p-*value* sebesar 0,200 melebihi 0,050. Dengan demikian, hasil analisis regresi dapat dianggap normal dan dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang kuat di antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018:107). Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*	*Collinearity Statistics*	
	B	*Std. Error*	*Beta*			*Tolerance*	*VIF*
1 (*Constant*)	6,953	1,113		6,245	,000		
Pengetahuan Wajib Pajak	,178	,080	,163	2,232	,027	**,566**	**1,767**
Kepercayaan Kepada Pemerintah	-,037	,048	-,049	-,754	,452	**,715**	**1,399**
Sanksi Pajak	,434	,072	,449	6,028	,000	**,541**	**1,847**
Digitalisasi Pajak	,126	,055	,159	2,295	,023	**,629**	**1,589**

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 dihasilkan output nilai *Tolerance* dari empat variabel memiliki bebas memiliki nilai Tolerance di atas 0.10 dan nilai VIF di bawah angka 10. Variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi perpajakan, dan digitalisasi pajak memiliki nilai *Tolerance* masing

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

masing 0.566, 0.715, 0.541, 0.629. Nilai VIF masing-masing variabel independen memiliki nilai 1.767, 1.399, 1.847, 1.589. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala Multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedasitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *uji glejser.* Adapun hasil pengujian uji glesjer dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	(*Constant*)	3,440	,674		5,102	,000
	Pengetahuan Wajib Pajak	-,034	,048	-,065	-,703	**,483**
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	-,033	,029	-,092	-1,128	**,261**
	Sanksi Pajak	-,065	,044	-,140	-1,487	**,139**
	Digitalisasi Pajak	-,013	,033	-,034	-,391	**,696**

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 7, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memiliki nilai Sig. 0,483, Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) sebesar 0,261, Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,139, dan Digitalisasi Pajak (X4) sebesar 0,696, yang semuanya berada di atas ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Hipotesis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)

Coefficients[a]						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	(*Constant*)	**6,953**	1,113		6,245	,000
	Pengetahuan Wajib Pajak	**,178**	,080	,163	2,232	,027
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	**-,037**	,048	-,049	-,754	,452
	Sanksi Pajak	**,434**	,072	,449	6,028	,000
	Digitalisasi Pajak	**,126**	,055	,159	2,295	,023

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan tabel 8 tersebut diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y= 6,953 + 0,178\ X_1 - 0,037\ X_2 + 0,434\ X_3 + 0,126\ X_4 + \varepsilon}$$

Berdasarkan dari model persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai konstanta (a) sebesar sebesar 6,953 dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa variabel Y akan bernilai 6,953 jika variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak dan digitalisasi pajak bernilai 0.

Uji t (Parsial)

Uji parsial t dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Uji t dilihat dari perbandingan antara t hitung pada hasil yang sudah dilakukan dengan t tabel, dan membandingkan hasil signifikansi *output* SPSS dengan alphanya (0,050). Dengan n sebanyak 200 responden dan k = 4 maka diperoleh nilai t tabel = 1,9772.

Coeffisients						
Mod el		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	(*Constant*)	6,953	1,113		6,245	,000
	Pengetahuan Wajib Pajak	,178	,080	,163	**2,232**	**,027**
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	-,037	,048	-,049	**-,754**	**,452**
	Sanksi Pajak	,434	,072	,449	**6,028**	**,000**
	Digitalisasi Pajak	,126	,055	,159	**2,295**	**,023**

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat dilihat dalam penjabaran setiap variabel sebagai berikut: variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,232 > 1,977) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,050 (0,027 < 0,050) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y). Pada variabel kepercayaan kepada pemerintah (X_2) diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (- 0,754 < 1,977) dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai 0,050 (0,452 > 0,050). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Variabel sanksi pajak (X_3) diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (6,028 > 1,977) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,050 (0,000 < 0,050), dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y). Sedangkan variabel digitalisasi pajak (X_4) diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,295 > 1,977) dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai 0,050 (0,023 < 0,050) sehingga disimpulkan bahwa variabel digitalisasi pajak (X_4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y).

Uji F

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	*Regression*	378,174	4	94,544	35,686	.000[b]
	Residual	516,621	195	2,649		
	Total	894,795	199			

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Besarnya angka f tabel dengan tingkat kesalahan 5% dengan n sebesar 200 dan nilai k (variabel independen) sebesar 4 dapat ditentukan nilai f tabel sebesar 2,42. Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 35,686 dengan nilai F tabel adalah 2,42 sehingga nilai F hitung > F tabel yaitu 35,686 > 2,42 dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis kelima (H_5) diterima.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Model Summary

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.650[a]	,423	**,411**	1,62768

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 23, 2025

Berdasarkan tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak diterangkan oleh variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak dinyatakan dengan nilai *Adjust R Square* yaitu sebesar 0,411 atau 41,1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 58,9% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan cenderung sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa perlu adanya paksaan atau ancaman dari sanksi dan hukuman (Qohar, 2019). Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan cenderung kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purwandana, 2022). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak Kota Samarinda berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak lebih paham dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki, mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar tingkat pemahaman wajib pajak semakin merata. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak akan ikut meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Hipotesis pertama sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) dan Purwandana (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda tetap tinggi walaupun ada beberapa wajib pajak yang percaya kepada pemerintah dan ada juga wajib pajak yang tidak percaya kepada pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, faktor lain seperti kemudahan administrasi dan sanksi pajak lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Isu-isu korupsi yang sering terjadi mengakibatkan persepsi negatif dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengelola dana pajak. Akan tetapi, wajib pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajiban perpajakannya mengingat adanya undang-undang dan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wulandari *et al*., 2024). Pemerintah tetap perlu menjaga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak agar persepsi masyarakat terhadap pemerintah negara semakin positif dan pada akhirnya dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak secara sukarela di masa depan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Devi (2021) dan oleh Iskandar *et al.* (2024) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Mayoritas wajib pajak menyadari keberadaan sanksi pajak dan menjadikan sanksi tersebut sebagai pertimbangan penting dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh dan membayar pajaknya (Nugrahaeni *et al*., 2023). Pemahaman yang baik mengenai hukum perpajakan di Indonesia juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena melanggar aturan berpotensi merugikan wajib pajak secara materiil (Fitriani, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan selalu mensosialisasikan jenis-jenis sanksi pajak secara intensif kepada masyarakat, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Hipotesis ketiga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlinah (2022) dan Fitriani (2020)menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

9 772722 932006

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Digitalisasi ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sistem digital dapat mendorong kesadaran dan kedisiplinan dalam pembayaran pajak (Tayang, 2024). Proses administrasi pajak yang mudah mendorong wajib pajak untuk memenuhi peraturan pajak yang berlaku (Sinuhaji, Purba, *et al.*, 2024). Wajib pajak dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta melaksanakan kewajiban pajaknya dari mana saja berkat layanan pajak yang mudah diakses (Iswanto, 2023).

Hasil analisis ini menggambarkan bahwa digitalisasi layanan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak digitalisasi pajak mempermudah proses perpajakan, baik dari sisi pembayaran, pelaporan, hingga pemahaman aturan pajak. Namun, masih terdapat sebagian kecil wajib pajak yang menghadapi kendala, baik dari aspek teknis, keterbatasan akses, maupun pemahaman penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan edukasi dan pengembangan sistem agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak yang efektif dan efisien berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Iswanto (2023) dan Noor *et al*. (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari *Adjusted R square* sebesar 41,1% sedangkan sisanya 58,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak merupakan beberapa faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanti, E. (2025) 'Penurunan Target Rasio Perpajakan dalam RAPBN2025', *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sethen DPR RI*.

Devi, S. (2021) *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane*. Universitas Medan Area.

Dhiba, A.F. (2024) *Pengaruh Perkembangan Teknologi, Love of Money dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang*. Universitas Pancasakti Tegal.

Fitriani, I. (2020) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak*. UNivesitas Islam Sultan Agung.

Friska, A.N. (2020) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Belawan*, *Medan Area University Repository*.

Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Edited by A. Tejokusumo. Semarang: Undip.

Hair, William, *et al.* (2010) *Multivariate Data Analysis*. 7th edn. New Jersey: Pearson Education Inc.

Hakim, Z., Handajani, L., *et al.* (2017) 'Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi', *Jurnal Akuntansi*, 21(2), p. 253.

Iskandar, D. and Rizalti, S.M. (2024) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), pp. 242–250.

Iswanto, F.A. (2023) *Pengaruh Penerapan E-Filling, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karlinah, Lady (2022) 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai varibael intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), pp. 4405–4415.

Kementrian Keuangan (2024) *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2022-2024*, *Badan Pusat Statistika*. Available at: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html (Accessed: 28 February 2025).

ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 6 April 2026 Revised : 20 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Kirchler, E., Hoelzl, E., *et al.* (2008) 'Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework', *Journal of Economic Psychology*, 29(2), pp. 210–225.

Lestari, D.I.Z. (2020) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi*. Universitas Muhammadiyah Semarang.

Mardiasmo (2019) *Perpajakan Indonesia*. 2019th edn. Edited by D. Arum. Yogyakarta: ANDI.

Noor, M.R. and Murtanto (2025) 'Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', 7(1), pp. 1–12.

Purwandana, S. (2022) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*, *Univesitas Islam Sultan Agung*. Univesitas Islam Sultan Agung.

Qohar, A. (2019) *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Negeri Semarang.

Rahayu, S.K. (2020) *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sinuhaji, V.L., Purba, H., *et al.* (2024) 'Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi', 7(4), pp. 6974–6990.

Tayang, A.A.A. (2024) *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Theodora, A. (2024) *Masyarakat Belum Sejahtera, Rasio Pajak Sulit Naik*, *Kompas*. Available at: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/rasio-pajak-bisa-terus-rendah-selama-masyarakat tidak-sejahtera?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall (Accessed: 28 February 2025).

Wicahyani, A.A. (2023) *Pengaruh Penerapan Tax AMnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir*. Universitas Mulawarman.

Zulma, G.W.M. (2020) 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), p. 288.